



Jakarta, 3 Juli 2023  
Nomor : 043/BIP/OJK/VII/2023

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta

**Perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK.No.24**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK.No.17**"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK. No.31**"), bersama ini kami sampaikan transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh PT Tri Daya Investindo ("**TDI**") yang merupakan entitas anak dari PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("**Perseroan**").

Pada tanggal 27 Juni 2023, TDI, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Bank Victoria International Tbk ("**BVIC**") sehubungan dengan pembelian tanah seluas 44.816 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Villa Cinere Mas , Jalan Mars Jaya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Timur, Kota Tangerang Selatan.

Adapun informasi transaksi afiliasi sebagai berikut :

**1. Uraian Transaksi**

- a. **Objek transaksi :**  
TDI telah melakukan pembelian tanah seluas 44.816 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Villa Cinere Mas , Jalan Mars Jaya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Timur, Kota Tangerang Selatan.
- b. **Nilai transaksi :** yaitu sebesar Rp.60 miliar.
- c. **Para Pihak** adalah TDI dan BVIC.
- d. **Hubungan afiliasi :**  
TDI merupakan entitas anak dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki saham sebesar 99% dalam TDI, dan terdapat Direksi serta Komisaris yang sama, sedangkan dengan BVIC memiliki hubungan afiliasi dalam hal mempunyai pemegang saham pengendali yang sama.

**2. Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi**

Merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin.

**3. Pernyataan Direksi dan Komisaris**

Sebagaimana terlampir.

Transaksi-transaksi tersebut diatas bukan transaksi material, dan tidak mengandung benturan kepentingan namun termasuk transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI TBK

**Arianto Sjarief**  
Presiden Direktur



## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dewan Komisaris dan Direksi dari:

Nama Perusahaan : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")**  
Bidang Usaha : Pengembangan dan Pengelolaan Properti Komersial  
Alamat : Gedung Graha BIP, Lantai 6  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.23  
Jakarta Selatan 12930

Sehubungan dengan transaksi afiliasi yang dilakukan antara PT Tri Daya Investindo (PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk merupakan pemegang saham lebih dari 99% dalam PT Tri Daya Investindo) dengan PT Bank Victoria International Tbk ("BVIC"), sehubungan dengan pembelian tanah seluas 44.816 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Villa Cinere Mas , Jalan Mars Jaya, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Timur, Kota Tangerang Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa informasi dalam pelaporan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan semua informasi material telah diungkapkan, serta informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 3 Juli 2023

Yang memberi pernyataan,  
**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**

**Fonny Fortunata** **Arianto Sjarief**  
Komisaris Presiden Direktur